

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Gresik mulai dikenal ketika menjadi pusat Kota Islam sekaligus menjadi kota pelabuhan dan pusat perdagangan baik skala lokal maupun internasional. Dalam buku *History of Jawa* diungkapkan nama Gresik berasal dari kata *giri gisik* yang berarti gunung di tepi pantai yang merujuk pada wilayah kota di pinggir pantai (Hilmiyyah, 2019). Pada catatan perjalanan Tome Pires, Gresik lebih dikenal dengan nama Grisee dan disebut sebagai pelabuhan terbaik di seluruh Pulau Jawa bahkan warga lokal menyebut pelabuhan ini sebagai pelabuhan yang dikunjungi oleh orang yang kaya pada awal abad-16 (Corteseo, 1944). Selain dari catatan perjalanan Tome Pires yang membuktikan Gresik sebagai kota perdagangan bukti lainnya juga terdapat di catatan perjalanan orang Tionghoa yang melakukan perjalanan ke Gresik pada awal abad-15 oleh Ying Yai Sheng Lan. Dikatakan bahwa banyak orang Cina yang singgah dan menetap di Gresik untuk melakukan perdagangan. Bangsa lain yang melakukan perdagangan di pelabuhan Gresik yakni Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali dan Campa. Sampai pada awal abad-19 Belanda berhasil menduduki Gresik dan mendirikan bangunan fasilitas umum dan pemerintahan di sekitar pelabuhan dan menerapkan sistem perdagangan bebas (Tim Peneliti, 1995).

Berdasarkan sejarah mengenai Kota Gresik yang mengindikasikan bahwa Gresik memiliki potensi warisan budaya yang sangat besar dan perlu dilestarikan. Terbukti di Gresik terdapat beragam Cagar Budaya yang sudah ditetapkan seperti

Cagar Budaya Komplek Makam Maulana Ibrahim, Makam Nyai Ageng Pinantih, Komplek Makam Nyai Ageng Arem-arem dan Masjid Ja'mi Gresik juga terdapat bangunan-bangunan Cagar Budaya dengan gaya dan bentuk yang dipengaruhi oleh langgam arsitektur Cina, Belanda, Portugis, dan gaya lainnya (Mash'ud, 2019). Wilayah yang terdapat situs-situs tersebut kemudian dijadikan kawasan bernama Zonasi Kota Bandar Grissee yang diprakarsai oleh Bupati Gresik pada tahun 2022. Tujuan dari dijadikannya Kawasan Cagar Budaya ini untuk meningkatkan potensi wisata baik wisata religi maupun wisata sejarah.

Diperlukan sistem zonasi yang menjadi penentuan batas-batas keruangan sekaligus menjadi upaya dalam melakukan perlindungan pada Kawasan Cagar Budaya. Zonasi dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan yang kemudian terdiri dari 4 zona yakni zona inti, zona penyangga, zona pengembang dan/atau zona penunjang.

Kajian Zonasi Kota Bandar Grissee disusun berlandaskan atas ruang lingkup objek yang meliputi benda, struktur dan bangunan CB maupun ODCB dengan data awal sebanyak 608 objek. Selain itu data lainnya yang menjadi landasan zonasi adalah berupa peta Belanda tahun 1824 dan tahun 1945 dan foto-foto udara 1946. Kegiatan Kajian Zonasi Kota Bandar Grissee mencakup wilayah seputaran pelabuhan yang menysasar enam kelurahan yaitu Kelurahan Pekelingan, Kelurahan Kebungson, Kelurahan Bedilan, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Pulo Pancikan, dan Kelurahan Gapurosukolilo. Masing-masing kelurahan tersebut kemudian di kelompokkan kembali menjadi situs berdasarkan karakteristik dan keberadaan objek tinggalan arkeologi. Adapaun situs tersebut adalah situs Loji, situs Amtenar,


situs Pecinan, situs Arab, situs Puloancikan, situs Bandaran, situs Kebungson, situs Bedilan, situs Pekauman, situs Kemasan, dan situs lain (BAPPEDA, 2022).

Dalam pembentukan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Bandar Grisee yang menjadi rujukan dalam penentuan batas-batasnya adalah menggunakan data yang terdapat pada 2 peta lama Belanda yakni peta "*Situatietekening Van Den Plattegrond Der Residentieplaats Grisee*" 1824 dan Grisee "*Town Plan Of Grisee*" 1945. Pada peta tahun 1824 menjadi acuan dalam pembagian kawasan yang terdapat di Bandar Grisee yang dipisahkan oleh jalan utama dan jalan kampung/gang, sedangkan pada peta 1945 menjadi rujukan lokasi bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda yang beroperasi pada tahun 1945 yang kemudian dapat ditelusuri pada masa sekarang sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Namun terdapat sesuatu yang mengganjal ketika melihat dokumen laporan Kajian Zonasi Kota Bandar Grisee dan poin-poin penting dalam menyusun kajian zonasi yang terkandung dalam regulasi yang dirasa tidak terpenuhi dalam kajian zonasi tersebut seperti beberapa warisan budaya yang masih berupa ODCB, sistem zonasi yang hanya terdiri dari 2 zona yaitu zona inti dan zona pengembang serta tidak mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dalam penelitian ini akan berusaha untuk meninjau ulang kajian Zonasi Kota Bandar Grisee apakah telah mengikuti kebijakan yang berlaku dalam menyusun zonasi sekaligus melihat potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari tidak selarasnya antara kajian zonasi Bandar Grisee dan regulasi terkait. Perlu untuk diketahui bahwa penelitian ini hanya sebatas tinjauan

konseptual dan tidak bertujuan untuk memberikan pedoman tindakan evaluasi namun diharapkan melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi di masa mendatang. Penelitian ini penting untuk dilakukan yang mana Gresik mengalami perkembangan yang sangat pesat pada sektor ekonomi khususnya dalam bidang industri. Zonasi Kota Bandar Grisee yang merupakan bentuk perlindungan dari warisan budaya di Gresik terhadap perkembangan tersebut tentu perlu ditinjau ulang agar pelestarian dan perlindungan selaras terhadap perkembangan yang pesat tersebut.



Peta 1. 1: Peta Zonasi Kota Bandar Grissee

(Sumber: Darius Sejahtera F.Z)

1.2 Rumusan Masalah

Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse disusun untuk melindungi warisan budaya yang tersebar di Kota Gresik dengan menentukan batas-batasnya. Batas-batas tersebut ditentukan berdasarkan kondisi eksisting warisan budaya dan peta lama Belanda. Namun di sisi lain hasil kajian tersebut masih dirasa masih belum sesuai dengan regulasi terkait yang mengatur penyusunan zonasi khususnya pada poin-poin penting kajian zonasi.

Dari permasalahan yang dijelaskan tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apakah Zonasi Kota Bandar Gresse telah sinkron terhadap regulasi terkait yang mengatur penyusunan zonasi?
2. Bagaimana potensi dampak yang ditimbulkan ketika Zonasi Kota Bandar Gresse tidak sinkron terhadap regulasi terkait yang mengatur penyusunan zonasi?

1.3 Ruang Lingkup

Batasan wilayah penelitian ini difokuskan pada keberadaan batas zonasi yang termuat dalam Laporan Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse yaitu di sekitar Kelurahan Pekelingan, Kelurahan Kebungson, Kelurahan Bedilan, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Puloancikan, dan Kelurahan Gapurosukolilo pada Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Dalam melakukan tinjauan ulang secara konseptual Zonasi Kota Bandar Gresse akan dilakukan melalui sinkronisasi antara regulasi terkait beserta potensi

dampak yang dapat ditimbulkan berdasarkan hasil dari sinkronisasi tersebut. Penelitian ini dibatasi oleh data yang hanya berkaitan dengan Zonasi Kota Bandar Gresse seperti regulasi terkait zonasi Cagar Budaya dan sistem zonasi lain yang bersinggungan beserta kondisi eksisting yang diperoleh melalui observasi langsung dan tidak langsung. Untuk melihat potensi dampak terhadap warisan budaya akan menggunakan konsep HIA (Heritage Impact Assesment) yang akan menjabarkan potensi dampak dalam pengelolaan warisan budaya yang dibagi menjadi berbagai sektor dan level ancaman beserta tindakan mitigasi yang sesuai.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana konsep zonasi dalam Laporan Akhir Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse
2. Mengetahui apakah konsep Zonasi Kota Bandar Gresse telah sinkron dengan poin-poin kajian zonasi dalam UU CB No. 11 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2022 dan Perda Kab. Gresik No. 8 Tahun 2019
3. Mengetahui apakah konsep Zonasi Kota Bandar Gresse telah sinkron terhadap sistem zonasi lain yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
4. Mengetahui potensi dampak yang dapat ditimbulkan atas tidak sinkornnya zonasi Kota Bandar Gresse terhadap regulasi terkait.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan bagaimana konsep zonasi yang termuat dalam Laporan Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse
2. Melihat apakah regulasi mengenai penyusunan zonasi sudah diimplementasikan dalam Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse.
3. Melihat potensi dampak yang dapat dihasilkan ketika regulasi terkait penyusunan zonasi Cagar Budaya tidak diimplementasikan dalam Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse.

1.6 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang membahas pengajuan zonasi Cagar Budaya di Gresik telah dilakukan oleh BAPPEDA melalui CV. Data Kertha Abadi yang termuat dalam “Laporan Kajian Zonasi Kota Bandar Gresse”. Pelaksanaan kajian zonasi didasarkan atas penemuan bahwa Gresik tidak hanya terkenal dengan sejarah religi namun diketahui pada masa lalu Gresik sempat menjadi bandar dagang dan kota pelabuhan berskala internasional sejak abad ke-14 sampai abad ke-19. Oleh karena itu dianggap bahwa terdapat bangunan-bangunan kuno di sekitar pesisir yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan terkait kota pelabuhan dan bandar dagang di masa lalu. Ketika Kota Gresik direncanakan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fokus industri yang berdampingan terhadap warisan budaya yang berstatus CB dan ODCB, diperlukan suatu zonasi yang diharapkan dapat menjaga perkembangan industri dan kelestarian warisan budaya. Penentuan zonasi dan

batas-batasannya menggunakan dua peta lama sebagai acuannya yaitu peta “*Situatietekening Van Den Plattegrond Der Residentieplaats Grisse*” 1824 dan Grisse “*Town Plan of Grisse*” 1945 dengan menggunakan model eksisting, penentuan batas melalui batas asli masa lalu dan semi arbiter serta bentuk zonasi berbentuk multi bentuk dan plasma-sel. Hasil dari kajian tersebut berupa zonasi yang terdiri dari 10 situs eksisting yaitu Situs Kemasan, Kebungson, Bandaran, Bedilan, Loji, Puloancikan, Pekauman, Amternar, Arab, Bedilan, Pecinan dan Situs lain yang keberadaanya di luar area Zonasi Kota Bandar Grisse (BAPPEDA, 2022).

Penelitian terhadap sejarah Gresik telah dilakukan oleh Imam Mash’ud dalam Tesis berjudul “Strategi Pengelolaan Lanskap Kota Bersejarah Gresik Jawa Timur Berdasarkan Keragaman Budaya dengan objek pada area bersejarah Kota Gresik” yang membahas konsep lanskap kota bersejarah yang digagas oleh UNESCO untuk diterapkan di kota bersejarah Gresik. Konsep lanskap kota bersejarah tersebut diaplikasikan melalui strategi pengelolaan dengan orientasi pada lanskap kota bersejarah Gresik demi mewujudkan keberlanjutan dan akomodasi pelestarian warisan budaya di Kota Gresik. Hasil dari penelitian yang menggunakan analisis nilai penting dan analisis SWOT menemukan bahwa terdapat beberapa warisan budaya yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu warisan budaya *tangible* (benda) dan warisan budaya *itangible* (tak benda). Selain itu menghasilkan 5 jenis area yang direpresentasikan sesuai karakternya yaitu area Arab, Pecinan, Kolonial, Bumiputera dan Pemerintahan (Mash’ud, 2019).

Penelitian mengenai pelabuhan Gresik tumbuh dan berkembang bahkan mempengaruhi kejayaan Giri Kedaton dilakukan oleh Ayu Gandis Prameswari dan Aminuddin Kasdi yang berjudul “Pelabuhan Gresik Pada Abad XIV”. Hasil penelitiannya melalui Gresik pada abad 14 masih menjadi bagian dari Majapahit namun pelabuhan masih belum tidak termasuk dikarenakan berada dibawah pimpinan Syahbandar. Dengan pengaruhnya, Syahbandar melakukan perdagangan sekaligus penyebaran Islam. Faktor lain yang menjadikan pelabuhan Gresik sebagai pusat perdagangan yang ramai adalah letak yang strategis, daratan yang subur dan kaya akan komoditi unggulan, pelaksanaan perdagangan ekonomi dan dunia, keadaan masyarakat yang heteorgen dan berfokus pada perniagaan dan akibat dari peralihan Hindu ke Islam (Prameswari & Kasdi, 2013).

Penelitian terkait bangunan Cagar Budaya di kota Gresik telah dilakukan oleh Andi Putranto (2018) yang berjudul “Model Spatial Analysis Untuk Penilaian Bangunan Cagar Budaya di Kota Gresik”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merumuskan kriteria dari parameter untuk melakukan penilaian pada bangunan tua dan menggunakan spatial analysis untuk memperoleh nilai akhir dari bangunan tua di Kota Gresik. Parameter penilaian yang digunakan adalah arsitektur, kesejarahan, lingkungan, pemanfaatan dan integritas, sedangkan untuk nilai akhir dikelompokkan menjadi istimewa, baik, cukup dan kurang. Hasil dari penelitian ini mengelompokkan 7 bangunan kuno yang terdapat di Kota Gresik menjadi dua kelas bangunan yaitu kelas A (Istimewa) dan kelas B (Baik). Kelas A terdiri dari bangunan Rumah Merah di Kemasan dan bangunan Kantor Pos di Kota

Lama. Kelas B terdiri dari bangunan Gajah Mungkur, Kafe Lodjie, GNI, Stasiun Lama Gresik dan Depot Hidayah (Putranto, 2018).

1.7 Penelitian Relevan

Penelitian terkait zonasi Cagar Budaya telah dilakukan oleh Muhammad Yogi, dkk (2022) dengan judul “Peninjauan Kembali Peta Zonasi Benteng Somba Opu Dalam Upaya Perlindungan dan Rencana Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya”. Cagar Budaya Benteng Somba Opu merupakan sebuah Kerajaan Gowa Tallo yang berada di Kota Makasar dan telah memiliki zonasi sendiri pada tahun 2011 namun belum merepresentasikan area kuno sebagaimana pada masa lampau. Maka dari itu, penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan rekomendasi dan menetapkan peta zonasi yang lebih ideal menggunakan metode eksplorasi dan komparasi data. Hasil penelitian ini berupa usulan untuk merevisi peta zonasi Benteng Somba Opu tahun 2011 (Raditya et al., 2022).

Terdapat juga penelitian terkait zonasi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Gandhes Kusuma Gumelar dan Rully (2022) yang membahas kawasan Cagar Budaya yang menggunakan sistem zonasi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pelestarian Zonasi dan Cagar Budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng”. Penelitian ini membahas bagaimana pelestarian kawasan Cagar Budaya dalam bentuk zonasi mengalami konflik antara masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pemerintah terkait pelestarian zonasi, evaluasi kebijakan terhadap kondisi eksisting dan merekomendasikan program kebijakan terkait pelestarian zonasi Cagar Budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan

terkait pelestarian zonasi oleh pemerintah sudah direncanakan namun belum diimplementasikan dan menawarkan program kebijakan pelestarian zonasi dan Cagar Budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng melalui evaluasi peraturan terkait (Gumelar & Rully, 2022).

1.8 Kerangka Teori

Penelitian ini dilakukan dengan sinkronisasi Kajian Zonasi Kota Bandar Grisee terhadap regulasi terkait pelestarian Cagar Budaya melalui sistem zonasi yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011, Rencana Detail Tata Ruang WP Gresik Perkotaan, Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Alun-alun Gresik dan Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Heritage Kota Lama Gresik.

Menurut UU No. 11 Tahun 2010 pasal 72-74 Sistem zonasi merupakan bentuk perlindungan Cagar Budaya dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang berdasarkan hasil kajian. Penetapan sistem zonasi dilakukan oleh Menteri, Gubernur ataupun Bupati tergantung tingkat Cagar Budaya atau keberadaannya. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan dengan tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi. Sistem Zonasi memiliki peran dengan mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya baik secara vertikal dan horizontal yang terdiri dari zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang. Zona-zona tersebut masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sebagai berikut:

1. Zona inti merupakan area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya,
2. Zona penyangga merupakan area yang berfungsi melindungi zona inti,
3. Zona pengembangan merupakan area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan,
4. Zona penunjang merupakan area yang diperuntukan sebagai sarana dan prasara penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pada penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat (Anonim, 2010, 2019, 2022). Kajian yang dimaksud lebih lanjut dalam PP No. 1 Tahun 2022 pasal 86 ayat (4) dijelaskan terdiri dari beberapa poin yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Kepentingan negara dan kepentingan daerah;
3. Kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
4. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
5. Lingkungan alam; dan
6. Sistem Zonasi Lain.

Poin ke-6 yaitu sistem zonasi lain dijelaskan merupakan sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh kementerian lain dan Pemerintah Daerah sehingga sistem

zonasi yang kemudian akan digunakan dalam penelitian ini berupa sistem zonasi yang terkandung dalam RTRW Kab. Gresik, RDTR WP Gresik Perkotaan, RTBL Kawasan Heritage Kota Lama Gresik dan RTBL Kawasan Alun-alun Gresik.

1.9 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa proses yaitu pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, pengolahan data, analisis, interpretasi dan kesimpulan. Lebih lanjut terkait metode penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1.9.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat induktif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif yang lebih banyak mengandalkan sumber data sekunder untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konteks dan interpretasi dari kesesuaian dan ketidaksesuaian Zonasi Kota Bandar Grissee terhadap regulasi terkait.

Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui observasi langsung di tempat objek yang akan diteliti. Data yang akan diperoleh pada penelitian ini berupa data gambar bangunan Cagar Budaya dan ODCB serta kondisi eksisting di kawasan Zonasi Kota Bandar Grissee.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah oleh peneliti lain berupa data pustaka. Data ini diperoleh melalui studi literatur baik jurnal, buku, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan peraturan-peraturan terkait zonasi. Data yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Laporan Kajian Zonasi Kota Bandar Grisee
- b. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- c. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-20130
- f. Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan
- g. Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Alun-alun Gresik
- h. Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Heritage Kota Lama Gresik

Hasil data yang diperoleh berupa bentuk Zonasi Kota Bandar Grisee, kebijakan terkait penetapan zonasi dan rencana pola ruang.

1.9.2 Pengolahan Data

Pengolahan basisdata berupa lokasi dan klasifikasi Cagar Budaya dan ODCB di Zonasi Kota Bandar Gresse diolah menggunakan software MS Excel 2021 dan ArcGIS 10.8. Sedangkan pengolahan data peta melalui analisis *overlay* yang akan digunakan dalam komparasi Zonasi Kota Bandar Gresse terhadap sistem zonasi lain serta regulasi terkait menggunakan software ArcGIS 10.8.

1.9.3 Analisis

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan studi komparasi yang berfokus pada perbandingan komponen-komponen penyusun zonasi Kota Bandar Gresse terhadap poin-poin penting dalam penetapan zonasi Cagar Budaya yang terkandung pada regulasi terkait yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dan Perda Kab. Gresik No. 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya.

Analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan suatu sistem dengan fungsi menyimpan, memodelkan, menganalisis dan menyajikan data keruangan yang memiliki referensi geografis dalam bentuk peta. Salah satu analisis dalam menggunakan sistem SIG adalah dengan cara melakukan tumpangtindih (*overlay*) peta yang memiliki tema yang berbeda untuk mendapatkan informasi baru (Yuwono, 2007). Peta yang akan di *overlay* yaitu peta Zonasi Kota Bandar Gresse terhadap peta-peta yang berkaitan dengan sistem zonasi lain seperti peta Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, RDTR WP Gresik Perkotaan, RTBL Kawasan Alun-alun Gresik dan RTBL Kawasan Heritage Kota Lama Gresik.

HIA merupakan suatu evaluasi dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap warisan budaya dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memahami dampak yang mungkin terjadi pada aspek-aspek warisan budaya

1.9.4 Interpretasi


Proses interpretasi dilakukan setelah melakukan analisis komparasi terhadap komponen-komponen penyusun Zonasi Kota Bandar Grissee terhadap poin-poin penting dalam penetapan zonasi Cagar Budaya dalam regulasi terkait dan analisis *overlay* pada peta Zonasi Kota Bandar Grissee terhadap peta sistem zonasi lain. Hasil yang didapatkan dari proses analisis yaitu kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Zonasi Kota Bandar Grissee dan regulasi terkait yang kemudian akan dijelaskan bagian-bagian mana dari Zonasi Kota Bandar Grissee yang sudah sesuai dan belum sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ketidakseuaian yang ada antara Zonasi dan regulasi terkait terhadap sektor yang akan terdampak.

1.9.5 Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan diambil setelah telah dilakukan analisis dan interpretasi. Dalam kesimpulan akan menjabarkan rangkuman penelitian beserta rekomendasi dari hasil penelitian.

1.10 Kerangka Berpikir


Alur pemikiran dalam penelitian ini dijabarkan pada bagan berikut:



Bagan 1. 1: Kerangka Pemikiran

1.11 Alur Penelitian

Proses alur penelitian yang dilakukan dijabarkan dalam bagan berikut.



Bagan 1. 2: Alur Penelitian